

# **ANGGARAN DASAR (AD) KOMITE MTSN 1 PASURUAN**

## **BAB I**

### **NAMA, DASAR, DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1: Nama dan Dasar Pembentukan**

1. Organisasi ini bernama **Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasuruan**, selanjutnya disingkat **Komite MTsN 1 Pasuruan**.
2. Komite MTsN 1 Pasuruan didirikan berdasarkan hasil musyawarah orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang peduli pendidikan.
3. Dasar hukum operasional Komite adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah.

#### **Pasal 2: Kedudukan dan Wilayah Kerja**

1. Komite MTsN 1 Pasuruan berkedudukan di lingkungan MTsN 1 Pasuruan, Kabupaten Pasuruan.
2. Wilayah kerja Komite mencakup seluruh aspek peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan di MTsN 1 Pasuruan.

## **BAB II**

### **TUJUAN, FUNGSI, DAN PERAN**

#### **Pasal 3: Tujuan**

Komite MTsN 1 Pasuruan bertujuan:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan di MTsN 1 Pasuruan.
2. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab stakeholder pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### **Pasal 4: Fungsi**

Komite MTsN 1 Pasuruan berfungsi sebagai:

1. **Badan Pertimbangan (Advisory Agency):** Memberikan pertimbangan kepada madrasah terkait kebijakan dan program madrasah.
2. **Badan Pendukung (Supporting Agency):** Mendukung sarana, prasarana, pengawasan, dan pendanaan operasional madrasah yang tidak didanai oleh pemerintah.
3. **Badan Pengontrol (Controlling Agency):** Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program madrasah.
4. **Badan Penghubung (Mediator Agency):** Menjadi Penghubung aspirasi masyarakat/orang tua/wali murid dengan madrasah dan atau pemerintah.

#### **Pasal 5: Peran**

Komite MTsN 1 Pasuruan berperan dalam:

1. Peningkatan mutu pembelajaran, manajemen madrasah, dan efisiensi pendidikan.
2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang sah dan sukarela.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, DAN MASA JABATAN**

#### **Pasal 6: Keanggotaan**

1. Anggota Komite MTsN 1 Pasuruan terdiri dari unsur:
  - o Orang tua/wali peserta didik (minimal 50% dari total anggota).
  - o Tokoh masyarakat/Pakar Pendidikan.
2. Jumlah anggota ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang.

#### **Pasal 7: Kepengurusan**

1. Kepengurusan Komite terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
2. Ketua Komite dipilih oleh dan dari anggota Komite.

#### **Pasal 8: Masa Jabatan**

1. Masa jabatan Komite MTsN 1 Pasuruan adalah **tiga (3) tahun** terhitung sejak tanggal penetapan.
2. Anggota Komite hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

## **BAB IV**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 9: Sumber Keuangan**

Sumber keuangan Komite MTsN 1 Pasuruan diperoleh dari:

1. Bantuan atau sumbangan sukarela dan tidak mengikat dari perorangan, lembaga, dunia usaha, dan/atau instansi lainnya.
2. Hasil usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10: Pengelolaan Keuangan**

1. Komite wajib mengelola keuangan secara **transparan, akuntabel, dan efisien**.
2. Semua penggunaan dana wajib didasarkan pada program kerja yang telah disetujui bersama antara Komite dan madrasah.
3. Komite wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala, minimal satu tahun sekali, kepada *stakeholder* dan masyarakat.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 11: Perubahan Anggaran Dasar**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Komite yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota yang sah.
2. Keputusan perubahan AD sah jika disetujui oleh suara terbanyak (minimal 50% + 1) dari anggota yang hadir.
3. Segala ketentuan tambahan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan kemudian dalam sebuah adendum yang disepakati oleh seluruh anggota.

#### **Pasal 12: Pembubaran**

1. Pembubaran Komite MTsN 1 Pasuruan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan Musyawarah Komite yang disetujui oleh 3/4 anggota.
2. Semua aset dan kekayaan Komite yang tersisa setelah pembubaran dialihkan dan diserahkan kepada MTsN 1 Pasuruan untuk kepentingan pendidikan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 17 Februari 2026  
Ketua Komite MTsN 1 Pasuruan

Kepala MTsN 1 Pasuruan

**H. ABD. KHOLIQ, S.Kom**

**H. YASIR, S.Ag, M.Pd**  
NIP. 196908242006041016